



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR 4/HM.03/3372/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SURAKARTA NOMOR 8/HM.03-Kpt/3372/KPU-Kot/III/2021
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan tugas dan tanggungjawab Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, serta menyesuaikan dengan struktur organisasi Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 8/HM.03-Kpt/3372/KPU-Kot/III/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 8/HM.03-Kpt/3372/KPU-Kot/III/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 8/HM.03-KPT/3372/KPU-KOT/III/2021 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA.

KESATU : Menetapkan perubahan susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Kota Surakarta, sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bakohumas KPU Kota Surakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

1. melakukan koordinasi dengan KPU RI dan KPU Provinsi Jawa Tengah untuk kelancaran arus informasi antar satuan kerja;
2. melakukan koordinasi dan kerjasama antar humas pemerintah/unit-unit kerja yang berorientasi pada fungsi kehumasan;
3. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
4. menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan;
5. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada KPU secara berjenjang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 6 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,
Ttd.
NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Arum Kismaharani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SURAKARTA
NOMOR 4/HM.03/3372/2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR 8/HM.03-KPT/3372/KPU-
KOT/III/2021 TENTANG PEMBENTUKAN
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

No	Nama	Jabatan dalam dinas	Jabatan dalam Tim
1	2	3	4
1	Nurul Sutarti	Ketua	Pembina
2	Kajad Pamuji Joko Waskito	Anggota	Pembina
3	Suryo Baruno	Anggota	Pembina
4	Puji Kusmarti	Anggota	Pembina
5	Bambang Christanto	Anggota	Pembina
6	Tanto Winurdin	Sekretaris	Ketua
I. Bidang Diseminasi Informasi			
7	Rois Alfianto	Kasubbag Teknis & Hupmas	Ketua Bidang
8	Eko Budianto	Kasubbag Program dan Data	Pelaksana
9	Wenda Priyanto	Fungsional Umum	Pelaksana
10	Andreas Ari Satrio Atmoko	Fungsional Umum	Pelaksana
11	Noor Farida Rahmalina	Fungsional Umum	Pelaksana
II. Bidang Advokasi			
12	Arum Kismaharani	Kasubbag Hukum	Ketua Bidang
13	Rachmad Panji Sidarto	Fungsional Umum	Pelaksana
14	Oinike Sinaga	Fungsional Umum	Pelaksana
III. Bidang Sumber Daya Manusia			
15	Mantrini Indri Hapsari	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua Bidang
16	Rasmelia Ardhi K	Fungsional Umum	Pelaksana
17	Wahyudi Sri Nugroho	Fungsional Umum	Pelaksana
18	Sigit Sunarto	Fungsional Umum	Pelaksana

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 6 Januari 2022

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Hukum,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,
Ttd.
NURUL SUTARTI

